



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Burhan bin Umar, tempat dan tanggal lahir Senggang, 02 Januari 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT/RW 001/002, Dusun Tomba, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I.

Idah binti Kamil, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 07 November 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman RT/RW 001/002, Dusun Tomba, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 26 Maret 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.MII, tanggal 26 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 November 2017 di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah Imam masjid setempat bernama, Langantong, sedangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama; Kamil, serta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dua orang laki-laki masing-masing bernama; Rasman dan Abd. Rasyid, dengan mahar kawin yaitu Cincin Emas seberat 1 (satu) gram, diserahkan tunai.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menghalangi untuk menikah serta memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena Imam (petugas Syara') yang mengurus pernikahan tidak menyelesaikan administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan perkawinan pada KUA Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **(Burhan bin Umar)** dengan Pemohon II, **(Idah binti Kamil)** yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2017 di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, agar permohonan pemohon I dan Pemohon II dapat diketahui halayak ramai, maka permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP-el an. Burhan, tanggal 14 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bukti (P1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Idah Nomor 7324044711000001, tanggal 20 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bukti (P2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7324041402190005, tanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bukti (P3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7324042003190003, tanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bukti (P4);

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi I Sumarni binti Umar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 November 2017, di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa ada ijab Kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat bernama Langantong, setelah wali Pemohon II melimpahkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamil;
- Bahwa saksi nikah pada saat itu adalah Rasman dan Rasdin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing jejak dan perawan;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah cincin emas 1 (satu) gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Saksi II Rasdin bin Laila, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I kemenakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 November 2017, di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa ada ijab Kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Langantong, setelah wali Pemohon II melimpahkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamil;
- Bahwa saksi nikah pada saat itu adalah saksi sendiri dan Rasman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing jejak dan perawan;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah cincin emas 1 (satu) gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan Pemohon hanya untuk penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon, majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sumarni dan Rasdin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun saksi II mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, keduanya juga ikut menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 November 2017, di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Maka menurut Majelis, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Setempat bernama Langantong sebagai pihak yang mewakili ayah kandung Pemohon II, yang telah mewakilkan kepadanya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga mengetahui dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan dua orang saksi, saksi pertama bernama Rasman sedang saksi kedua bernama Rasdin;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II sendiri, namun karena wali Pemohon tersebut ternyata menurut kedua saksi, telah mewakilkannya kepada Imam, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandung Pemohon II) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II, berupa cincin emas 1 (satu) gram. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon mengenai mahar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara resmi pada tanggal 25 November 2017 di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 November 2017, yang dilaksanakan di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamil;
3. Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama Langantong, setelah wali Pemohon II mewakilkan kepadanya;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi;
6. Bahwa Pemohon I dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon II;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, berstatus perawan dan jejaka serta tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita, oleh karena berdasarkan fakta Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, sehingga kewajiban dalam memberikan mahar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta-fakta bahwa larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Malili yang memang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2017, di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Burhan bin Umar**) dengan Pemohon II (**Idah binti Kamil**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2017, di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadila Agama Malili pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1440 Hijriyah oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Ummu Kalsum, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Jamal, S.HI.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Ummu Kalsum, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
5.	Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp.	246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera,

Haryati, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.MII